



Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, ada jenis informasi yang dikecualikan atau **tidak bisa dibuka** ke publik, karena bisa **membahayakan**

Apa saja
INFORMASI
yang dikecualikan atau
TIDAK BISA
dibuka ke Publik?

Jenis informasi yang **dikecualikan** atau **tidak bisa dibuka** kepada BPKPD Provinsi Jambi, yaitu:

- Data pribadi Wajib Pajak Daerah (NPWP Daerah, alamat, NIK, nomor kontak)
Dasar Hukum UU 14/ 2008 Pasal 17 huruf H, UU Perlindungan Data Pribadi
- Rekening Kas Umum Daerah dan nomor rekening khusus
Dasar Hukum UU 14/2008 Pasal 17 huruf A

Informasi lebih lanjut kunjungi
<https://ppid.jambiprov.go.id>